



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BALIKPAPAN
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 197/11/KB/X/2023
NOMOR : 15/PKS/KMH-08/X/2023

Pada hari, Kamis tanggal dua puluh enam tanggal bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (26-10-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RAHMAD MASUD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-962 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUHARTONO : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, berkedudukan di Jalan Mayor Pol. Zainal Arifin Nomor 166 RT 48, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Balikpapan Nomor 003/SK-YP/XI/2020 tanggal 2 Nopember 2020 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan (STIEPAN), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur akademis yang memimpin pelaksanaan urusan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat perlu memanfaatkan potensi yang dimiliki PARA PIHAK;
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Balikpapan; dan
- e. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan kewenangan masing-masing.


Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya melalui kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, dan lokakarya; dan
 - d. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.



Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu dalam Kesepakatan Bersama ini berakhir;
 - b. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. dikehendaki PARA PIHAK; dan
 - d. salah satu PIHAK melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) PKS yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam PKS meskipun Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang.
- (5) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusinya.

Pasal 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.p. : Bagian Kerja Sama dan Perkotaan
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13,
Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan

Telepon : -

E-mail : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

PIHAK KEDUA

U.p. : Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat

Alamat : Jalan Mayor Pol. Zainal Arifin Nomor 166
RT 48, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan
Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.

Telepon : 0542-8500850

Faksimile : 0542-424819

E-mail : lppm@stiebalikpapan.ac.id

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person*/U.p.) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:

- a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
- b. pada hari kelima apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
- c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*).

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SUHARTONO

PIHAK KESATU,



RAHMAD MAS'UD